

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Kondisi sosial keagamaan di Batam berjalan baik, hal ini tidak lepas dari adanya pembinaan keagamaan melalui lembaga formal maupun informal, serta adanya lembaga dakwah yang berperan dalam memberikan pembinaan keagamaan bagi masyarakat muslim Batam.
- b. *Fuqaha'* sepakat menyampaikan pentingnya memperhatikan aspek *kafa>'ah* sebelum pernikahan dilaksanakan guna menghindari terjadinya komplik dalam rumah tangga. Meskipun demikian, dalam menyebutkan aspek *kafa>'ah* tersebut, mereka antara satu dengan lainnya terdapat perbedaan dan persamaan.
- c. Penyebab terjadinya perceraian semata-mata bukan karena komplik yang muncul secara tiba-tiba. Akan tetapi dapat dilatari oleh keadaan dan karakter seseorang yang sudah terbentuk sebelum menikah. Karena itu perlu memperhatikan aspek *kafa>'ah* sebelum melangsungkan pernikahan, sebab aspek *kafa>'ah* ternyata berpengaruh terhadap perceraian itu sendiri.

#### 2. Saran-saran

- a. Untuk menghindari terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam suatu rumah tangga, sebaiknya sebelum pernikahan dilaksanakan

terlebih dahulu calon mempelai memperhatikan aspek-aspek *kafa>'ah*, sehingga keutuhan perkawinan dapat dipertahankan dengan baik.

- b. Perlu adanya peningkatan pemahaman dari calon mempelai dalam memperhatikan aspek *kafa>'ah* baik secara individu maupun melalui lembaga pendidikan keagamaan yang ada, guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan saat membangun rumah tangga.
- c. Lembaga keagamaan yang ada yang agar lebih berperan aktif dalam meningkatkan pemahaman-pemahaman masyarakat dengan menyiapkan modul pembelajaran tentang perkawinan, khususnya pemahaman dalam aspek *kafa>'ah*.
- d. Para Muballigh di Kota Batam diharapkan dapat memainkan peranannya sebagai pemberi bimbingan keagamaan kepada masyarakat sehingga angka perceraian dapat diminimalisir, khususnya yang diakibatkan oleh ketidaksetaraan antara calon mempelai laki- laki dan perempuan.